

ABSTRAK PERATURAN

DIRJEN BEA CUKAI – PERUBAHAN KEDUA – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 131/PMK.01/2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.504)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan, dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektifitas, dan citra organisasi guna mewujudkan *good governance*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 95 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI 22 Tahun 2007, Perpres RI 47 Tahun 2009, Perpres RI 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI 67 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 74/PMK.01/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 134/PMK.01/2010, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri atas 9 (sembilan) Tipe sebagai berikut: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B. Selama Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, dan Tipe Madya Pabean C berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011.

- Lampiran halaman 1-48.